



PUTUSAN

Nomor 265 K/Pdt.Sus-PHI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

BAMBANG EDI SUTOYO, bertempat tinggal di Jalan Airyodilah III Nomor 2477, RT 034, RW 011, Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Riza Faisal Ismed, S.H., C.GL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Firma Hukum Riza Faisal Ismed, S.H., C.GL., & Rekan, beralamat di Jalan Slamet Riady Lr. Kemas 1 Nomor 261, RT 004, RW 002, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan Ilir Timur III, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

CV SELEBRITI, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 1243 Kelurahan 20 Ilir IV, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, diwakili oleh Direktur, Setiawan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Untung & Partners, beralamat di Jalan Merbau Nomor 5, RT 20, RW 05, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat sepihak dan bertentangan dengan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat akibat atas pemutusan hubungan kerja ini sebesar perincian dan perhitungan sebagai berikut:

- Uang pesangon 2 (dua) kali (gaji perbulan Rp4.200.000,00)
– Masa kerja 21 tahun 3 bulan = 2 x (9 x Rp4.200.000,00)
= Rp 75.600.000,00

- Uang penghargaan masa kerja = 2 x (8 x Rp4.200.000,00)
= Rp 67.200.000,00

Jumlah = Rp142.800.000,00

- Uang penggantian hak (jumlah x 15%) = Rp 21.420.000,00

- Uang cuti yang belum diambil (gaji/30 x 12) = Rp 1.680.000,00

Jumlah keseluruhan uang pesangon = Rp165.900.000,00

terbilang = (seratus enam puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah selama proses perkara ini berlangsung sebanyak (enam) kali upah sebulan, yaitu terhitung sejak bulan November 2022 sampai dengan berkekuatan hukum tetap sebesar 6 bulan x Rp4.200.000,00 = Rp25.200.000,00 (dua puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perhari setiap keterlambatan atau kelalaian Tergugat dalam melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan Penggugat *error in persona*;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang telah memberikan Putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 7 Juni 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk Sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus dan berakhir karena alasan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri terhitung sejak tanggal 12 Desember 2022;
3. Menghukum dan memerintahkan Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja berupa uang pisah dan uang Pengganti hak kepada Penggugat sebesar Rp6.216.000,00 (enam juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
5. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp395.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penggugat pada tanggal 7 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Juni 2023, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 32/Kas/2023/PHI Plg., *juncto* Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 26 Juni 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 Juni 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima memori kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Menyatakan *Judex Facti* tidak tepat dan tidak benar menerapkan pada Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Klas IA Khusus Palembang Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 7 Juni 2023;
3. Membatalkan putusan Nomor 20/Pdt.Sus-PHI/2023/PN Plg., tanggal 7 Juni 2023;

Atau:

Jika Ketua Mahkamah Agung RI c.q. Majelis Hakim Agung yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Termohon Kasasi pada tanggal 27 Juni 2023, kemudian Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 10 Juli 2023;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Pemohon Kasasi dalam mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan tidak dapat dibenarkan dan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat bermula dari Penggugat telah menerima pembayaran/bill dari Tergugat melalui HRD dan Penggugat mengakui, selanjutnya Penggugat mendalikan bahwa Penggugat telah dilakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara lisan oleh Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2022 selanjutnya Penggugat meminta perundingan bipartit sebanyak 2 (dua) kali Bipartit pertama pada

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 265 K/Pdt.Sus-PHI/2024



tanggal 8 November 2022 dan kedua tanggal 16 November 2022 tetapi tetap tidak ada tanggapan dari Tergugat;

2. Bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat untuk bekerja kembali melalui surat tanggal 16 November 2022 dan 10 Desember 2022 tetapi Penggugat tetap tidak hadir, seharusnya Penggugat hadir atas panggilan kerja kembali tersebut sekaligus melakukan perundingan bipartit sebagaimana permintaan bipartit oleh Penggugat, oleh karena itu *Judex Facti* telah benar menyatakan atas ketidakhadiran Penggugat untuk bekerja kembali dikategorikan Penggugat mangkir dan Tergugat diwajibkan membayar kepada Penggugat hak kompensasi pemutusan hubungan kerja karena mangkir sebagaimana perhitungan *Judex Facti* pada amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi BAMBANG EDI SUTOYO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) ke atas, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **BAMBANG EDI SUTOYO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 22 Februari 2024, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi...	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.H.
NIP. 19621220198612 1 001